BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang:a. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu penyelenggaraan kabupaten sehat;

b. bahwa untuk mewujudkan kabupaten yang sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pelayanan dasar sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menyelenggarakan program dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten sehat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
6. Tatanan adalah sasaran Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di kabupaten.
7. Tim Pembina Kabupaten Sehat adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kabupaten Sehat berdasarkan Tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
8. Forum Kabupaten Trenggalek Sehat yang selanjutnya disingkat FKTS adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada tingkat Kabupaten Trenggalek.
9. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKKS adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada tingkat kecamatan.
10. Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat yang selanjutnya disebut Pokja Kelurahan/Desa Sehat adalah organisasi yang

menyelenggarakan program Kabupaten Sehat pada tingkat kelurahan/desa.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan dengan berasaskan:

a. perikemanusiaan;
b. keseimbangan;
c. manfaat;
d. perlindungan;
e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f. keadilan;
g. gender dan non diskriminatif; dan
h. norma agama.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman dan sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terlaksana berbagai program kesehatan dan sektor lain yang berwawasan kesehatan, dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sehat.

(2) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum dan kelompok kerja.

(3) Forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:
   a. tingkat kabupaten bernama FKTS;
   b. tingkat kecamatan bernama FKKS; dan
   c. tingkat kelurahan/desa bernama Pokja Kelurahan/Desa Sehat.

(4) FKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) FKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(6) Pokja Kelurahan/Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan/Desa.

(7) Masa bakti kepengurusan forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah selama 5 (lima) tahun.

(8) Kepengurusan FKTS, FKKS dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat dapat ditinjau paling sedikit 1 (satu) tahun.

Bagian Kesatu

Tim Pembina Kabupaten Sehat

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat.

(2) Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, pembinaan dan standar penilaian indikator program Kabupaten Sehat untuk skala kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
   b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan FKTS, FKKS dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat secara berkelanjutan;
   c. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada seluruh kecamatan, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan program Kabupaten Sehat, agar tercapai standar optimal di Daerah sesuai Tatanan yang menjadi prioritas;
   d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kabupaten Sehat secara berkala dan berkelanjutan; dan
   e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

(3) Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(4) Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. pembina tingkat kabupaten;
   b. pembina tingkat kecamatan; dan
   c. pembina tingkat kelurahan/desa.

Bagian Kedua

Forum dan Kelompok Kerja

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dengan melibatkan berbagai unsur.

(2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. masyarakat;
   b. swasta;
   c. tokoh masyarakat;
   d. perguruan tinggi;
   e. media massa;
   f. lembaga swadaya masyarakat; dan
   g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

(3) Susunan keanggotaan forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Camat atau Keputusan Kepala Kelurahan/Desa sesuai tingkatannya.

BAB IV

PROGRAM KERJA

Pasal 7

(1) Program kerja forum memuat Tatanan yang akan dicapai secara bertahap.

(2) Tatanan dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat yang akan dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Program kerja forum yang memuat Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Pembina Kabupaten Sehat dan membidangi urusan sesuai kewenangannya.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina Kabupaten Sehat, melaksanakan pembinaan kepada FKTS sebagai lembaga penyelenggara program Kabupaten Sehat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendorong tercapainya standar optimal di wilayah Daerah sesuai dengan Tatanan pada penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan operasional penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

(2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.

(3) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan pembinaan operasional penyelenggaraan Kabupaten Sehat kepada Dinas terkait.

BAB VI
SEKRETARIAT
Pasal 10

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program pada FKTS, FKKS dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat dibentuk sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi pelayanan administrasi terhadap forum dan kelompok kerja pada semua tingkatan.

(4) Tenaga administrasi pada sekretariat FKTS, FKKS, Pokja Kelurahan/Desa Sehat ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Ketua FKTS, FKKS dan Ketua Pokja Kelurahan/Desa Sehat.

(5) Tenaga administrasi Sekretariat pada FKTS, FKKS dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat ditetapkan oleh Ketua FKTS, FKKS dan/atau Ketua Pokja Kelurahan/Desa Sehat.

BAB VII
SUMBER PENDANAAN
Pasal 11

Sumber pendanaan operasional Tim Pembina Kabupaten Sehat, FKTS, FKKS berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan operasional kelompok kerja desa sehat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, dan operasional kelompok kerja kelurahan berasal dari bantuan keuangan kelurahan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka forum dan Pokja Kelurahan/Desa Sehat yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa baktinya berakhir.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 71-1/2021

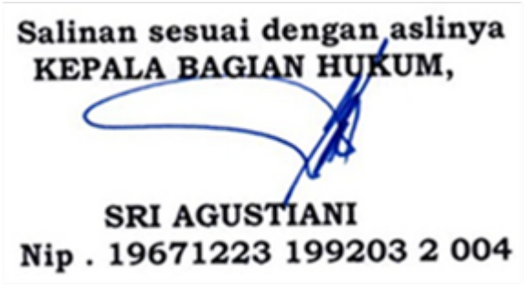

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Namun demikian fakta empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang demikian pesat akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah. Masalah tersebut antara lain terjadinya kepadatan lalu-lintas, terjadinya pencemaran udara, pencemaran lingkungan, perumahan yang padat dan kurang sehat, pelayanan masyarakat yang kurang layak dan kurang memuaskan,terjadinya tindak kriminal, kekerasan dan penggunaan obat-obat terlarang akan menjadi masalah bagi masyarakat. Sementara pada sisi lain pelayanan kesehatan yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan secara baik dari keterjangkauan, pemerataan dan kemudahannya, karena faktor populasi serta letak geografis yang kurang mendukung.

Menyimak serta mengamati perkembangan tersebut, berupa lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, maka tampak kondisi masyarakat pada bidang kesehatan yang akan berada pada situasi yang rawan.

Pada sisi lain ialah bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila tren atau kecenderungan tersebut tidak dikendalikan secara optimal, maka ketahanan daya dukung daerah tidak akan mampu menerima beban permasalahan tersebut, sehingga salah satunya akan berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.

Sebagai upaya pengendalian bidang kesehatan tersebut dan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib penanganan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyelenggarakan Kabupaten Sehat.

Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan asas perikemanusiaan, asas keseimbangan, asas manfaat, asas perlindungan, asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, asas keadilan, asas gender dan non diskriminatif, dan asas norma agama, serta prinsip berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dimaksud perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas perikemanusiaan” berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas prikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan” adalah pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat” adalah pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan” adalah pembangunan kesehatan harus dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” adalah pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan” adalah penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas gender dan non diskriminatif” adalah pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas norma agama” adalah pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 119